

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQs)

SURAT EDARAN BANK INDONESIA NO.15/29/DKBU TANGGAL 31 JULI 2013 TENTANG LAPORAN TAHUNAN DAN LAPORAN KEUANGAN PUBLIKASI BANK PERKREDITAN RAKYAT

1. Apa latar belakang penerbitan Surat Edaran Bank Indonesia (SE BI) ini?

- a. SE BI Indonesia ini diterbitkan sebagai peraturan pelaksana dalam rangka meningkatkan transparansi kondisi keuangan dan kinerja BPR melalui perubahan dan penambahan pengaturan pada Peraturan Bank Indonesia Nomor: 15/3/PBI/2013 tanggal 21 Mei 2013 tentang Transparansi Kondisi Keuangan BPR.
- b. SE BI ini merupakan pengaturan kembali sekaligus mencabut SE Nomor.8/30/DPBR tanggal 12 Desember 2006 perihal Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi Bank Perkreditan Rakyat.

2. Apa perbedaan SE BI ini dengan SE BI yang dicabut?

Secara umum substansi SE yang dicabut dengan SE ini adalah sama, meskipun demikian terdapat beberapa hal baru yang diatur didalam SE ini :

- a. Pengaturan mengenai aspek pengungkapan (*disclosure*) atas Laporan Keuangan Tahunan BPR menyesuaikan dengan ketentuan Standar Akutansi Keuangan bagi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dan Pedoman Akutansi BPR (PA BPR);
- b. Pengaturan mengenai hubungan kerja antara BPR dengan Kantor Akuntan Publik ("KAP") berikut contoh perjanjian kerja antara BPR dengan KAP dalam lampiran SE;
- c. Tatacara perhitungan sanksi berkenaan dengan keterlambatan/tidak menyampaikan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikas berikut buktinya;

d. Mekanisme . . .

d. Mekanisme penyampaian Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi

3. Apakah aspek pengungkapan (*disclosure*) Laporan Keuangan Tahunan BPR yang sesuai dengan ketentuan SAK ETAP dan PA BPR?

Laporan Keuangan Tahunan BPR yang sesuai dengan SAK ETAP dan PA BPR paling kurang memuat :

a. informasi umum yang meliputi antara lain:

- 1) kepengurusan;
- 2) kepemilikan;
- 3) perkembangan usaha BPR;
- 4) strategi dan kebijakan manajemen; dan
- 5) laporan manajemen;

b. Laporan Keuangan Tahunan yang terdiri dari:

- 1) Neraca;
- 2) Laporan Laba Rugi;
- 3) Laporan Perubahan Ekuitas;
- 4) Laporan Arus Kas; dan
- 5) Catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi tentang Komitmen dan Kontinjensi;

Selain pengungkapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, BPR wajib pula melakukan pengungkapan (*disclosure*) informasi lainnya:

- a. Ikhtisar kebijakan akuntansi;
- b. Penjelasan atas pos-pos laporan keuangan yang disusun dengan memperhatikan urutan penyajian neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas serta informasi tambahan sesuai dengan ketentuan pengungkapan dalam SAK ETAP dan PA BPR;
- c. Komitmen dan kontinjensi;
- d. Perkembangan terakhir SAK ETAP dan peraturan lainnya, meliputi penjelasan mengenai SAK ETAP dan peraturan baru yang akan diterapkan dan

mempengaruhi....

mempengaruhi aktivitas BPR serta estimasi dampak penerapan SAK ETAP dan peraturan lama tersebut;

- e. Reklasifikasi, terdiri dari sifat, jumlah dan alasan reklasifikasi untuk setiap pos dalam tahun buku sebelum tahun buku terakhir yang disajikan dalam rangka laporan keuangan komparatif;
- f. Informasi penting lainnya, antara lain sifat, jenis, jumlah dan dampak dari peristiwa atau keadaan tertentu yang mempengaruhi kinerja BPR;
- g. Peristiwa setelah tanggal neraca (subsequent event), meliputi urutan peristiwa serta jumlah moneter yang mempengaruhi akun-akun laporan keuangan.

4. Apa materi yang paling kurang harus dimuat dalam perjanjian antara BPR dengan Kantor Akuntan Publik?

Perjanjian antara BPR dengan Kantor Akuntan Publik dalam rangka audit Laporan Keuangan Tahunan paling kurang memuat :

- a. nama Kantor Akuntan Publik;
- b. Akuntan Publik yang bertanggung jawab terhadap audit (partner in charge);
- c. kewajiban Akuntan Publik untuk melakukan audit sesuai Standar Profesional Akuntan Publik, kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Akuntan Publik;
- d. pernyataan dari BPR untuk mengizinkan Kantor Akuntan Publik menyampaikan secara langsung kepada Bank Indonesia:
 - 1) laporan hasil audit;
 - 2) Surat Komentari (Management Letter);
 - 3) informasi yang dibutuhkan oleh Bank Indonesia setiap saat apabila diperlukan; dan
 - 4) informasi mengenai temuan audit terkait dengan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan di bidang keuangan dan/atau perbankan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR;
- e. ruang lingkup audit;

f. Jangka

- f. jangka waktu penyelesaian audit;
- g. kewajiban Akuntan Publik yang bertanggung jawab dalam melakukan audit untuk melapor kepada Bank Indonesia sebelum pelaksanaan audit; dan
- h. kewajiban Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik untuk tidak menggunakan atau mengungkapkan data atau informasi kepada pihak lain tanpa seizin BPR sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

5. Apakah bentuk perjanjian mengenai perjanjian kerja antara BPR dengan Kantor Akuntan Publik harus mengikuti contoh perjanjian yang ada pada lampiran SE BI?

Contoh perjanjian antara BPR dengan Kantor Akuntan Publik sebagaimana terdapat dalam lampiran SE BI adalah merupakan pedoman bagi BPR dalam membuat perjanjian dengan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk untuk melakukan audit laporan keuangan.

6. Bagaimana sanksi bagi BPR dengan total asset Rp10 miliar ke atas yang terlambat mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi untuk posisi bulan Desember?

Bagi BPR dengan total asset Rp 10 miliar ke atas BPR wajib mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi untuk posisi bulan Desember yaitu dengan cara mengumumkan dalam surat kabar harian lokal dan menempelkannya pada papan pengumuman atau media lainnya yang mudah dibaca oleh publik, contoh :

Apabila BPR mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi tersebut pada tanggal 10 Mei 2014 maka BPR dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a) sanksi keterlambatan mengumumkan pada papan pengumuman selama 10 (sepuluh) hari sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); dan
- b) sanksi keterlambatan mengumumkan pada surat kabar lokal selama 10 hari sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

7. Apakah...

7. Apakah terdapat perubahan alamat dalam penyampaian Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi?

a. Laporan Tahunan dan bukti pengumuman Laporan Keuangan Publikasi disampaikan kepada Bank Indonesia dengan alamat:

- 1) Kantor Regional Bank I Indonesia, Gedung D, Lantai 7, Jalan M.H. Thamrin Nomor 2 Jakarta Pusat 10350, bagi BPR yang berkedudukan di wilayah DKI Jakarta, Banten, Bogor, Depok, Karawang, dan Bekasi.
- 2) Kantor Perwakilan Dalam Negeri Bank Indonesia yang mewilayahi kantor pusat BPR, bagi BPR yang kantor pusatnya berkedudukan di luar wilayah sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

b. Laporan Keuangan Publikasi secara *on-line* dilakukan melalui fasilitas jaringan ekstranet Bank Indonesia. Dalam hal laporan disampaikan secara *off-line* dalam bentuk rekaman data (*soft copy*) berupa *compact disk* atau media perekam data elektronik lainnya maka laporan disampaikan kepada Bank Indonesia dengan alamat:

- 1) Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan, Gedung Syafruddin Prawiranegara, Lantai 16-17, Jalan M.H. Thamrin Nomor 2, Jakarta Pusat 10350, bagi BPR yang berkedudukan di wilayah DKI Jakarta, Banten, Bogor, Depok, Karawang, dan Bekasi; dan
- 2) Kantor Perwakilan Dalam Negeri Bank Indonesia yang mewilayahi kantor pusat BPR, bagi BPR yang kantor pusatnya berkedudukan di luar wilayah sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

8. Apakah satuan kerja yang menerima Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi juga menerima salinan bukti pembayaran sanksi?

Salinan bukti pembayaran sanksi disampaikan kepada satuan kerja di Bank Indonesia yang melakukan pengenaan sanksi, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Penyampaian....

- a. Penyampaian bukti pembayaran atas sanksi terkait penyampaian laporan secara *on line* atau *off line*, untuk BPR yang berada di wilayah Jabodetabek, ditujukan kepada Divisi Pengelolaan dan Pengawasan 2 (DPP 2) - Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan (DPKL), Gedung Syafrudin Prawira Negara Lantai 16 - 17, Komplek Perkantoran Bank Indonesia, Jl. M.H. Thamrin No.2, Jakarta – 10350.
- b. Penyampaian bukti pembayaran atas sanksi terkait penyampaian laporan secara *hard copy* untuk BPR yang berada di wilayah Jabodetabek, ditujukan kepada Kantor Regional Bank 1 (KR-1), Gedung D, Lantai 7, Komplek Perkantoran Bank Indonesia, Jl. M.H. Thamrin No.2, Jakarta – 10350 bagi BPR yang berkedudukan di wilayah DKI Jakarta, Banten, Bogor, Depok, Karawang, dan Bekasi.
- c. Penyampaian bukti pembayaran atas sanksi terkait penyampaian laporan secara *hard copy* dan laporan secara *on line* atau *off line*, untuk BPR yang berada di luar wilayah Jabodetabek, ditujukan kepada Kantor Perwakilan Dalam Negeri Bank Indonesia yang mewilayahi kantor pusat BPR.

9. Kapan SE BI ini mulai berlaku?

SE BI ini mulai berlaku sejak Laporan Keuangan Publikasi posisi akhir bulan September 2013 dan Laporan Tahunan posisi akhir tahun 2013.